


AVN 76



UNIA asuransi pesawat atau penerbangan internasional punya standar yang tinggi. Menjamin keselamatan dan menjaga semua *stakeholder*

penerbangan dari kerugian yang timbul, mulai dari produsen pesawat, pengelola, penumpang sampai jaminan buat penumpang pesawat. Bahkan kepada pihak ketiga jika terjadi sesuatu apapun.

Ketatnya standar internasional asuransi pesawat ini menjadikan bisnis penerbangan sebagai bisnis yang paling terjamin di dunia. Terjamin soal teknologi yang aman, terjamin soal kenyamanan, juga soal keselamatan dan lain-lain. Termasuk ada jaminan jika terjadi kecelakaan.

Asuransi bahkan menjamin biaya yang wajar untuk tujuan pencarian dan penyelamatan/pertolongan (search and rescue) bagi pesawat yang jatuh. Bahkan jika

pesawat itu hilang dan belum ditemukan walau sudah melampaui batas maksimum penerbangan.

Kode klausul polis semacam ini dikenal dengan AVN 76. Yakni Supplementary Payments Clause (Klausul Biaya-Biaya Tambahan).

Bukan itu saja. Jika mau sampai urusan bangkai pesawat pun bisa diasuransi. Pada ayat (c) AVN 76 dinyatakan: "pihak asuransi akan menanggung setiap biaya yang wajar dalam upaya pengangkatan, pemindahan, pembuangan atau penghancuran bangkai pesawat yang diasuransikan."

Kini tidak ada lagi pesawat komersial yang tidak memiliki asuransi. Semua harus punya. UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mewajibkan hal itu.

Jika UU itu benar-benar dijalankan sebenarnya negara tidak lagi menanggung penuh biaya SAR kecelakaan pesawat. Semua bisa dijamin asuransi. ■

